



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang belum mencapai kesepakatan bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.044.083.876.947,35 (satu triliun empat puluh empat miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tiga lima rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 998.289.190.600,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp. 1.040.723.876.947,35 |
| Surplus / (Defisit) | Rp. (42.434.686.347,35) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 45.794.686.347,35 |
| 2. Pengeluaran | Rp. 3.360.000.000,00 |
| Pembiayaan netto | Rp. 42.434.686.347,35 |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Rp. 0

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp. 998.289.190.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 65.796.872.656,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.12.729.286.400,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.747.984.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.231.000.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 44.088.602.256,00 (empat puluh empat miliar delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 932.492.317.944,00 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 903.045.107.000,00 (sembilan ratus tiga miliar empat puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 29.447.210.944,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebesar Rp. 1.040.723.876.947,35 (satu triliun empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tiga lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 653.196.833.908,25 (enam ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan koma dua lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 458.989.790.911,26 (empat ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sebelas koma dua enam rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 170.371.332.658,99 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan koma sembilan sembilan rupiah);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 21.400.710.338,00 (dua puluh satu miliar empat ratus juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.435.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 215.580.746.259,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.616.482.000,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 25.532.268.953,00 (dua puluh lima

miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 40.103.663.996,00 (empat puluh miliar seratus tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 148.149.471.310,00 (seratus empat puluh delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 178.860.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 8.748.847.740,10 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh koma satu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 163.197.449.040,00 (seratus enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.547.727.040,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah); dan
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 161.649.722.000,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 45.794.686.347,35 (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga lima rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang merupakan penyertaan modal Daerah.

Pasal 11

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 42.434.686.347,35 (empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 42.434.686.347,35 (empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga lima rupiah).

Pasal 12

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari atas:

1. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;

14. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 14

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Desember 2024

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 120,11/2024